

ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Muliadi¹, Idul Adnan²

¹ STIS Darussalam Bermi, Indonesia

¹ STIS Darussalam Bermi, Indonesia

E-mail koresponden: muljadi@gmail.com

E-mail: adnanaydul@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze human trafficking, which is a form of transnational crime that continues to increase in Indonesia, even though various legal and policy efforts have been taken to tackle it. This study aims to analyze the driving factors behind the crime of human trafficking and identify the challenges facing the implementation of countermeasures policies in Indonesia. The two problem formulations that are the focus of this research are: first, what are the factors that encourage the crime of human trafficking in Indonesia? Second, what challenges are faced in implementing policies to combat human trafficking in Indonesia?

The results of this research show that the main driving factors include poverty, low levels of education, gender inequality, and weak law enforcement. In addition, the main challenges in implementing policies include less than optimal coordination between institutions, limited resources, and cultural and social barriers. Based on these findings, a holistic and synergistic approach is needed between the government, society and international institutions to increase the effectiveness of combating human trafficking in Indonesia.

Key words: Policy, Prevention, Human Trafficking

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus meningkat di Indonesia, meskipun berbagai upaya hukum dan kebijakan telah diambil untuk menanggulangnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan di Indonesia. Dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: pertama, apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? Kedua, tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong utama meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakadilan gender, dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, tantangan utama dalam implementasi kebijakan meliputi koordinasi antar

lembaga yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya, serta hambatan budaya dan sosial. Berdasarkan temuan ini, diperlukan pendekatan holistik dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan perdagangan orang di Indonesia.

Kata kunci: *Kebijakan, Penanggulangan, Perdagangan Orang*

Article history: Received : 07/05/2024 Approved : 21/06/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalitas lintas negara. Di Indonesia, perdagangan orang telah menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat negara ini menjadi sumber, tujuan, dan transit bagi perdagangan manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), ribuan korban perdagangan manusia ditemukan setiap tahunnya di berbagai wilayah Indonesia.¹ Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan masalah ini adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan mengesahkan sejumlah undang-undang. Salah satu instrumen hukum yang signifikan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.² Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai definisi, pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berfungsi untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan perdagangan orang di tingkat nasional dan daerah.³

Meskipun demikian, penerapan undang-undang dan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia (LKHKI) menunjukkan bahwa masih banyak aparat hukum yang belum memahami secara mendalam undang-undang yang berlaku, sehingga sering terjadi kelalaian dalam proses penanganan kasus

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Laporan Tahunan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia," 2022.

² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58

³ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2021

perdagangan orang.⁴ Di sisi lain, korban perdagangan orang seringkali enggan melaporkan kasusnya karena takut akan ancaman dari pelaku atau stigma sosial.

Upaya penanggulangan perdagangan orang juga memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui peningkatan kerjasama regional dan internasional. Indonesia telah aktif dalam berbagai forum regional seperti ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam memerangi perdagangan orang.⁵ Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan program perlindungan korban.

Pada akhirnya, penanggulangan perdagangan orang di Indonesia membutuhkan komitmen dan kerjasama yang berkelanjutan dari semua pihak. Implementasi hukum yang tegas, kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional yang kuat adalah kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan terus meningkatkan upaya-upaya tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengurangi secara signifikan kasus-kasus perdagangan orang dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya.

Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut (*research*) yang pada hakekatnya adalah upaya pencarian. Melalui *research* orang mencari (*search*) temuan temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth knowledge*) yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan sesuatu masalah.⁶ Menurut Saifuddin, penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.⁷ Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang teratur yang membantu pengembangan ilmu dalam mengungkapkan suatu kebenaran.⁸

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁹ di dalam penelitian tentunya menggunakan beberapa perangkat penelitian sebagai metode memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dimana penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang faktor-faktor

⁴ Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Evaluasi Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 15, No. 3 (2023): 45-67

⁵ ASEAN Secretariat, "ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children," 2015

⁶ Soetandyo wignjosoebroto, *hukum paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, (Jakarta: elsam, 2002) , hlm. 139.

⁷ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005) , hlm.1

⁸ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, CV. Ganda, 2007,) , hlm. 2

⁹ Suharsimi arikonto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: sinar grafika, 2002) , hlm. 15

pendorong yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia.

Pembahasan

1. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang

Perdagangan orang atau istilah asingnya *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang sangat sulit yang disebut masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut mempengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang. Persoalan tindak pidana perdagangan orang juga telah menyita perhatian PBB yang juga berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengeluarkan protokol PBB untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.¹⁰

Dalam sidang umum PBB pada tahun 1994, PBB mendefinisikan perdagangan orang sebagai pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan.¹¹

Sedangkan Pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia sendiri disebutkan pada pasal 1 butir 1 diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹²

Eksplorasi yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada 1 angka 7 yang berbunyi:¹³ Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

¹⁰ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Medan: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 2.

¹¹ Musfidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 9

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Yang paling banyak di eksploitasi atau korban TPPO mayoritas anak-anak dan perempuan. Hatta¹⁴ Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Vaentina¹⁵ perdagangan perempuan dan anak (woman and children trafficking) merupakan salah satu persoalan kompleks yang tidak bisa dibedah dengan pendekatan legalistik formal atau pendekatan moral dan agama yang sempit semata.

2. Ruang Lingkup Pelaku dan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

a) Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada beberapa pasal di dalam undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu:¹⁶

- a) Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Secara umum undang-undang tindak pidana perdagangan orang mengatur perbuatan yang dilakukan oleh perorangan seperti pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 12;
- b) Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana setiap orang memiliki perannya masing-masing untuk tujuan saling membantu demi berhasilnya suatu tindak pidana. Pelaku yang berkelompok tersebut dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat kita lihat pada pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 16.
- c) Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasiaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Setiap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh korporasi, sehingga untuk membedakan hukuman antara pelaku korporasi dengan pelaku lainnya dapat dilihat pada pasal 13, pasal 14, dan pasal 15.
- d) Penyelenggara negara, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberikan wewenang tertentu tetapi melakukan penyalahgunaan kewenangan. Penyelenggara negara

¹⁴ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, Liberty, 2012), hlm. 2

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), hlm. 277

¹⁶ Farhana *op.cit*, hlm. 121-124

tersebut dapat dihukum sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

Sedangkan bilamana ditelaah di dalam KUHP maka terdapat beberapa pasal yang menyebutkan pelaku TPPO, diantara pasal tersebut yakni pasal 55 dan pasal 56 yang menyebutkan pelaku meliputi :¹⁷

- a) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan
- b) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- c) Mereka sebagai penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibatnya
- d) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- e) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Adapun pada Pasal di KUHP tersebut sangat memiliki keterbatasan untuk digunakan dalam menindak pelaku kejahatan perdagangan orang mengingat kejahatan perdagangan orang terus berkembang. Bukan hanya itu, peraturan-peraturan yang ada untuk menindak pelaku perdagangan orang juga memiliki banyak kelemahan, diantaranya :¹⁸

- a) Belum memuat definisi yang jelas tentang perdagangan orang sehingga sangat sulit untuk diterapkan dalam praktik.
- b) Belum memiliki kepastian terkait sanksi pidana pelaku kejahatan perdagangan orang.
- c) Masih mengasumsikan pelaku kejahatan perdagangan orang sebagai pelaku perseorangan dan kelompok yang tidak terorganisir, padahal kejahatan ini dilakukan oleh kelompok yang terorganisir seperti jaringan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.
- d) Peraturan yang ada belum mengatur tentang pemberian kompensasi terhadap korban.
- e) Kejahatan perdagangan orang masih dianggap sebagai sebuah hal yang biasa
- f) Belum adanya perlindungan bagi saksi dan korban.
- g) Belum ada pengawasan yang dilakukan oleh negara terhadap penanganan kasus-kasus perdagangan orang.

3. Analisis Faktor-Faktor Pendorong yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah global yang serius, dengan dampak signifikan pada korban, keluarga, dan masyarakat.¹⁹ TPPO mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ

¹⁷ Farhana *op.cit.* hlm. 121.

¹⁸ Mufidah *op.cit.* hlm. 43

¹⁹ Iskandar, Tatang. "MEMPERKUAT KONTROL PERBATASAN SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STRATEGI DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI." *Journal of Law and Border Protection* 6.1 (2024): 65-80.

tubuh.²⁰ Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya TPPO.

Secara umum banyak sekali yang menjadi faktor terjadinya TPPO itu sendiri. Kk²¹ Faktor-faktor di balik perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, ternyata tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah ketertinggalan atau kemiskinan. Dalam buku IV tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan yang diterbitkan oleh International Labour Organization (ILO) Tahun 2004, ditemukan bahwa proses feminisasi kemiskinan, pengangguran yang kronis dan kurangnya kesempatan ekonomi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak. Kaum miskin adalah alasan pertama bagaimana resiko dan kerentanan terhadap perdagangan manusia terjadi.

1. Faktor Ekonomi

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk menjadi korban perdagangan orang.²² Keterbatasan ekonomi membuat mereka rentan terhadap janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Contoh kasus, banyak korban berasal dari daerah-daerah miskin dengan tingkat pengangguran yang tinggi.²³

Korban berasal dari daerah-daerah miskin dengan tingkat pengangguran yang tinggi seringkali mudah tergoda oleh janji-janji pekerjaan dengan penghasilan besar yang ditawarkan oleh para pelaku perdagangan orang. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa mereka untuk mengambil risiko, meskipun mereka seringkali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Para pelaku biasanya menawarkan pekerjaan di kota besar atau bahkan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik.²⁴ Namun, begitu korban sampai di tempat tujuan, mereka malah dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa upah yang layak, dan seringkali tanpa kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut.

b. Ketimpangan Ekonomi

Ketidakmerataan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi menciptakan jurang antara kelompok kaya dan miskin. Orang-orang dari kelompok miskin seringkali tergoda oleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan pendapatan tinggi. Contoh Kasus: Migrasi dari

²⁰ Kirmila, Limtila. "Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang." *Milthree Law Journal* 1.2 (2024): 266-294.

²¹ Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani, *Op., Cit.*, hlm. 144-145

²² Andriani, Novia, and Andi Aina Ilmih. "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.4 (2024): 36-47.

²³ Nizhami, Muhammad Bahaullah Arif Junaidi, et al. "KONSULTASI DAN PENYULUHAN AKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEHIDUPAN BERSOSIAL." *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.3 (2024): 1-23.

²⁴ Martin, Yosia, and Arthur Josias Simon Runturambi. "UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN." *Journal of Syntax Literate* 9.5 (2024).

pedesaan ke perkotaan atau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan yang lebih baik sering dimanfaatkan oleh pelaku TPPO.²⁵

Dalam banyak kasus, migran yang bermaksud untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi target utama karena kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai risiko perdagangan orang. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa tawaran pekerjaan yang tampak menggiurkan tersebut hanyalah kedok untuk menjerat mereka ke dalam situasi eksploitasi. Janji-janji pekerjaan dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang layak seringkali berubah menjadi mimpi buruk begitu mereka tiba di tempat tujuan.²⁶ Pelaku TPPO menggunakan berbagai metode penipuan dan manipulasi untuk memperdaya para korban, termasuk dokumen palsu dan informasi yang menyesatkan tentang pekerjaan yang dijanjikan.²⁷

Selain itu, migran yang sudah berada di negara atau kota tujuan seringkali terisolasi dari komunitas mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Ketidakmampuan untuk berbahasa setempat, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, dan ketergantungan pada majikan atau agen perekrut memperparah situasi mereka.²⁸ Pelaku TPPO memanfaatkan ketergantungan ini untuk mengendalikan dan mengeksploitasi korban, seringkali melalui ancaman kekerasan, intimidasi, atau penahanan dokumen identitas mereka.

2. Faktor Sosial dan Budaya

a. Kurangnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan meningkatkan kerentanan individu terhadap penipuan dan eksploitasi.²⁹ Ketidaktahuan mengenai risiko perdagangan orang dan hak-hak mereka membuat individu lebih mudah tertipu. Contoh Kasus: Banyak korban perdagangan orang yang tidak memahami prosedur legal untuk bekerja di luar negeri.

b. Norma Sosial dan Budaya

Beberapa masyarakat memiliki norma sosial dan budaya yang memungkinkan atau bahkan mendukung praktik-praktik eksploitasi.³⁰ Misalnya, budaya patriarki yang merendahkan posisi perempuan dalam masyarakat. Contoh Kasus: Perempuan dan anak-

²⁵ Sabrina, Fadiyah Tarisa, and Handoyo Prasetyo. "Upaya Perlindungan Hukum dan Pemulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Myanmar (Legal Protection And Return Efforts of Human Trafficking People In Myanmar Cases)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024).

²⁶ Martin, Yosia, and Arthur Josias Simon Runturambi. "UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN." *Journal of Syntax Literate* 9.5 (2024).

²⁷ Kirmila, Limtila. "Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang." *Milthree Law Journal* 1.2 (2024): 266-294.

²⁸ Ilmih, Andi Aina, and Yunita Sekar Ety Arabel. "Keterlibatan Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Jaringan Perdagangan Manusia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024).

²⁹ Damayanti, Indah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Karyoto Karyoto. "Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia." *Jurnal sosial dan sains* 4.6 (2024): 446-455.

³⁰ Nurdin, Aulia Anjani, et al. "Analisis Teori Sosiologi Hukum Pada Peristiwa Eksploitasi Pengamen dan Anak Jalanan Dibawah Umur." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.5 (2024).

anak sering menjadi korban perdagangan orang karena dianggap lebih lemah dan mudah dieksploitasi.

Selain itu, faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap perdagangan orang.³¹ Mereka seringkali tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melarikan diri karena ketergantungan emosional atau ekonomi pada orang-orang yang seharusnya melindungi mereka, seperti keluarga atau pasangan. Pelaku perdagangan orang memanfaatkan ketakutan, kepercayaan, dan ketergantungan ini untuk mengendalikan korban. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban perdagangan orang, terutama yang mengalami eksploitasi seksual, membuat mereka enggan melaporkan kejahatan tersebut atau mencari bantuan. Hal ini menyebabkan banyak kasus perdagangan orang yang tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, memperburuk situasi dan memungkinkan para pelaku untuk terus beroperasi dengan impunitas.

3. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

a. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya risiko hukuman bagi pelaku TPPO mendorong maraknya praktik ini.³² Ketika para pelaku merasa bahwa mereka dapat beroperasi dengan impunitas, mereka lebih berani melakukan tindakan perdagangan orang. Kurangnya sumber daya, korupsi, dan ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan menindak pelaku dengan efektif menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemberantasan TPPO.³³ Selain itu, sistem peradilan yang lambat dan tidak efisien sering kali menyebabkan pelaku mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bebas dari tuntutan. Hal ini menciptakan persepsi di kalangan pelaku bahwa risiko tertangkap dan dihukum sangat kecil, sehingga mereka terus melanjutkan aktivitas ilegal mereka.

Tidak hanya itu, kelemahan dalam penegakan hukum juga berdampak pada korban TPPO. Korban sering kali enggan melapor karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan takut akan pembalasan dari pelaku.³⁴ Ketika laporan korban tidak ditindaklanjuti dengan serius, hal ini semakin memperkuat posisi pelaku dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum, termasuk pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, peningkatan sumber daya, dan penanganan yang tegas

³¹ Andriani, Novia, and Andi Aina Ilmih. "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.4 (2024): 36-47.

³² ANDIHAR, ANDIHAR. *REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI CYBER CRIME*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

³³ Bunyamin, Bubun, et al. "The Role of International Law in Addressing Human Trafficking for the Purpose of Organ Trafficking: Implications for Global Health." *Formosa Journal of Sustainable Research* 3.5 (2024): 945-952.

³⁴ Salsabila, Adira Najwa, and Salwa Khairun Nissa. "MEMAHAMI DAMPAK PSIKOLOGIS DARI KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI, TEMPAT KERJA, KELUARGA DAN LAINNYA: PERSPEKTIF DALAM KONTEKS SOSIAL." *Afeksi: Jurnal Psikologi* 3.3 (2024): 113-130.

terhadap korupsi. Selain itu, perlu ada kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa pelaku TPPO dihukum dengan setimpal dan korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga memperburuk situasi. Contoh kasus, pelaku perdagangan orang seringkali lolos dari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang ringan.³⁵

b. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat membuat banyak individu tidak menyadari tindakan ilegal dan hak-hak mereka. Ini mempermudah pelaku TPPO untuk mengeksploitasi korban. Contoh Kasus: Banyak korban yang tidak melaporkan kejadian karena tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

4. Faktor Globalisasi

a. Permintaan Global akan Tenaga Kerja Murah

Globalisasi menciptakan permintaan tinggi akan tenaga kerja murah di berbagai sektor, seperti manufaktur, konstruksi, dan layanan. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk menyediakan tenaga kerja yang dieksploitasi. Contoh kasus, pekerja migran dari negara berkembang sering menjadi korban eksploitasi di negara maju.³⁶ Pekerja migran dari negara berkembang sering menjadi korban eksploitasi di negara maju karena berbagai faktor yang membuat mereka rentan terhadap perlakuan tidak adil. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka di negara tujuan. Pekerja migran sering kali tidak mengetahui peraturan tenaga kerja setempat dan hak-hak yang seharusnya mereka terima, sehingga mudah dieksploitasi oleh majikan atau agen perekrut yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, banyak pekerja migran yang bekerja tanpa dokumen resmi atau dengan visa yang terbatas, membuat mereka takut untuk melapor kepada pihak berwenang jika mengalami pelanggaran hak, karena khawatir akan dideportasi atau menghadapi sanksi lainnya.

Lebih jauh lagi, kondisi kerja yang tidak manusiawi dan upah yang sangat rendah adalah masalah umum yang dihadapi oleh pekerja migran di negara maju. Mereka sering dipaksa bekerja dalam jam kerja yang panjang tanpa istirahat yang memadai dan dalam kondisi yang tidak aman.³⁷ Perlakuan semena-mena dan kekerasan fisik atau psikologis juga sering terjadi. Pekerja migran yang tinggal di tempat kerja, seperti pekerja rumah tangga, seringkali lebih rentan terhadap isolasi dan eksploitasi karena kurangnya interaksi dengan dunia luar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya global yang lebih kuat

³⁵ Nasional, Pelestarian Taman. "Analisis Efektivitas Hukum Lingkungan dalam Pelestarian Taman Nasional: Studi Kasus pada Hutan Lindung."

³⁶ Romli, Moh, and Devi Rahayu. "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia." *Simbur Cahaya* 31.1 (2024): 172-187.

³⁷ Martin, Yosia, and Arthur Josias Simon Runturambi. "UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN." *Journal of Syntax Literate* 9.5 (2024).

dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pekerja migran, serta kesadaran yang lebih besar dari masyarakat internasional tentang pentingnya memperlakukan pekerja migran dengan adil dan manusiawi.³⁸

b. Pergerakan Orang dan Informasi yang Cepat

Globalisasi juga mempercepat pergerakan orang dan informasi, yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang³⁹ untuk merekrut dan memindahkan korban dengan cepat. Contoh kasus, pelaku TPPO menggunakan media sosial dan internet untuk merekrut korban dan mengorganisir perpindahan mereka ke lokasi eksploitasi.

Pelaku TPPO menggunakan media sosial dan internet untuk merekrut korban dan mengorganisir perpindahan mereka ke lokasi eksploitasi.⁴⁰ Platform media sosial memungkinkan pelaku untuk menjangkau calon korban secara luas dan dengan cara yang sulit dilacak oleh otoritas. Mereka sering menggunakan identitas palsu dan janji pekerjaan yang menarik untuk memikat korban, terutama mereka yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Dengan memanfaatkan fitur-fitur anonim di internet, pelaku dapat berkomunikasi langsung dengan korban dan mengelabui mereka dengan informasi yang menyesatkan. Proses perekrutan ini seringkali dimulai dengan iklan pekerjaan yang sah di situs-situs web populer, yang kemudian diikuti dengan komunikasi pribadi untuk menjebak korban.

Selain itu, internet dan media sosial memudahkan pelaku TPPO dalam mengorganisir logistik perpindahan korban ke lokasi eksploitasi.⁴¹ Mereka dapat dengan cepat dan efisien mengatur dokumen perjalanan palsu, tiket transportasi, dan akomodasi melalui berbagai platform online. Teknologi ini juga memungkinkan pelaku untuk memantau dan mengendalikan pergerakan korban secara real-time, mengurangi risiko deteksi oleh pihak berwenang. Dengan menggunakan aplikasi pesan terenkripsi dan jaringan media sosial tertutup, pelaku dapat berkomunikasi dan berkoordinasi tanpa meninggalkan jejak yang mudah dilacak. Penggunaan teknologi ini menambah lapisan kompleksitas dalam upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan menghentikan operasi perdagangan orang, sehingga memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih canggih dan koordinasi internasional yang lebih baik.

4. Implementasi Hukum dalam Penanggulangan Perdagangan Orang

Implementasi hukum dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang kuat, penegakan

³⁸ Lui, Carrissa Aggasta, Chatrine Orry Manurung, and Tan Hao Qing. "Peranan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Buruh Kerja Migran." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1.2 (2024): 778-784.

³⁹ Kusumaningrum, Cantry Radhatyas, and Iskandar Wibawa. "Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang." *Action Research Literate* 8.5 (2024).

⁴⁰ Saputra, Fadhlurrohmah Sulthon, and Kayus Kayowuan Lawoleba. "Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 6. No. 1. 2024.

⁴¹ *Ibid.*,

hukum di lapangan sering kali terkendala oleh berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, serta tingginya tingkat korupsi.⁴² Studi kasus yang diangkat menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum harus ditingkatkan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta kerjasama yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Implementasi hukum dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi korban serta menghukum pelaku dengan tegas. Salah satu undang-undang utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku perdagangan orang, termasuk ketentuan tentang penindakan, pencegahan, dan perlindungan korban. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana untuk memperkuat implementasi UU TPPO, seperti regulasi tentang penanganan korban dan kerjasama antar lembaga.

Untuk memastikan efektifitas implementasi hukum, pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPO).⁴³ Gugus tugas ini berperan penting dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan perdagangan orang yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. GTPPTPO bertugas menyusun kebijakan, melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban. Selain itu, gugus tugas ini juga berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan dan program terkait perdagangan orang.

a. Peran Lembaga Internasional dan Kerjasama Regional

Perdagangan orang adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama internasional untuk penanggulangannya.⁴⁴ Indonesia telah bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Organization for Migration (IOM).⁴⁵ Selain itu, kerjasama regional melalui ASEAN juga menjadi langkah penting dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang.

⁴² Feronica, Priska. "PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *LEX PRIVATUM* 13.5 (2024).

⁴³ Angela, Melisa, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo. "MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN." *PALAR (Pakuan Law review)* 10.3 (2024): 1-14.

⁴⁴ Fernanto, Naufal Syafiq, and S. H. Andi Aina Ilmih. "URGENSI KEJAHATAN LINTAS NEGARA PERDAGANGAN ORANG: STUDI KERJA SAMA KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5.9 (2024): 41-50.

⁴⁵ Wardhana, Dhanarjati Adhitya. *PERAN UNODC DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI BANGLADESH TAHUN 2018-2022*. Diss. UPN Veteran Yogyakarta, 2024.

Peran lembaga internasional dan kerjasama regional sangat penting dalam upaya penanggulangan perdagangan orang secara global. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, ASEAN, dan Interpol memiliki peran krusial dalam menyediakan platform untuk koordinasi antar negara dalam memerangi perdagangan orang.⁴⁶ Lembaga-lembaga ini tidak hanya membantu dalam pembuatan kebijakan global yang bersifat holistik, tetapi juga memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam penegakan hukum serta rehabilitasi korban. Misalnya, Protokol Palermo yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, memberikan kerangka kerja hukum internasional yang penting dalam mendefinisikan dan menangani perdagangan orang secara komprehensif.

Kerjasama regional juga memainkan peran vital dalam penanggulangan perdagangan orang karena memungkinkan negara-negara dengan tantangan serupa untuk berbagi sumber daya dan strategi. Di Asia Tenggara, ASEAN telah menjadi platform penting untuk membahas isu-isu keamanan transnasional, termasuk perdagangan orang.⁴⁷ Melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan perdagangan orang. Inisiatif seperti ini membantu memperkuat kapasitas negara-negara dalam menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas dan kompleks.

Selain itu, lembaga-lembaga seperti Interpol juga memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi koordinasi operasional dan investigasi lintas batas terkait dengan perdagangan orang.⁴⁸ Mereka membantu dalam mengidentifikasi jaringan perdagangan orang, memulihkan korban, dan menghentikan operasi ilegal. Dengan adanya kerjasama regional dan internasional yang kuat, upaya-upaya nasional dalam penanggulangan perdagangan orang dapat diperkuat, sementara korban juga mendapatkan perlindungan dan bantuan yang lebih baik secara global.

⁴⁶ Syaputri, Oktaviani Meri, et al. "PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEMPROMOSIKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4.9 (2024): 91-100.

⁴⁷ Djatmiko, Achmad. *DINAMIKA KERJA SAMA INTERNASIONAL-Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Asia Tenggara*. Penerbit Andi, 2024.

⁴⁸ Zhafirah, Putri Difa. "Optimalisasi Diplomasi Internasional dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 14910-14920.

b. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Perdagangan Orang

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan perdagangan orang, pertama-tama perlu dilakukan penguatan penegakan hukum yang lebih tegas dan terkoordinasi. Ini melibatkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang identifikasi dan penanganan kasus perdagangan orang, serta peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan internasional. Penggunaan teknologi canggih dan analisis data juga harus diperkuat untuk melacak dan menghentikan jaringan perdagangan orang. Selain itu, reformasi hukum yang memperberat sanksi terhadap pelaku perdagangan orang dan mengurangi peluang korupsi dalam sistem peradilan harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera yang lebih kuat.

Kedua, perlindungan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama. Ini termasuk menyediakan layanan bantuan yang komprehensif seperti tempat penampungan yang aman, bantuan medis dan psikologis, serta bantuan hukum untuk korban. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke layanan tersebut. Edukasi dan penyadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara melaporkan kasus juga harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus baru. Pendekatan yang inklusif dan berpusat pada korban, yang melibatkan komunitas lokal dan korban yang telah pulih, dapat membantu dalam membangun sistem dukungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penanggulangan perdagangan orang di Indonesia antara lain:⁴⁹

- a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan hak-hak mereka.
- b. Memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.
- c. Mengembangkan program pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang.
- d. Mendorong peran aktif media dalam mengungkap dan menyebarluaskan informasi mengenai perdagangan orang.
- e. Memperkuat kerjasama internasional untuk mengatasi perdagangan orang lintas batas negara.

A. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan Perdagangan Orang

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah perdagangan orang melalui kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Salah satu langkah penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk penindakan terhadap pelaku perdagangan orang dan perlindungan bagi

⁴⁹ Pangestu, Nanda Pramudya, and Muhammad Arrullah Safriawan. "Analisis Kritis terhadap Kepatuhan Regulasi Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi* 1.2 (2024): 65-71.

korban. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur upaya pencegahan dan kerjasama internasional untuk memerangi perdagangan orang.

Selain legislasi, pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPO). Gugus tugas ini berfungsi untuk mengoordinasikan upaya dari berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Luar Negeri, dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang. GTPPTPO bertugas menyusun kebijakan, melakukan pelatihan, serta menyediakan layanan bantuan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang.⁵⁰

Pemerintah Indonesia juga meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain serta organisasi internasional seperti Interpol dan ASEAN, Indonesia berpartisipasi dalam operasi lintas batas untuk menghentikan jaringan perdagangan orang. Selain itu, Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional untuk bertukar informasi dan praktik terbaik dalam penanggulangan perdagangan orang.

Peningkatan kesadaran publik merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah dalam memerangi perdagangan orang. Melalui kampanye publik dan pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara-cara pencegahannya. Program-program ini sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, komunitas lokal, dan media, untuk menyebarkan informasi dan menggali dukungan terhadap upaya penanggulangan perdagangan orang.

Kesimpulan

⁵⁰ Angela, Melisa, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo. "MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN." *PALAR (Pakuan Law review)* 10.3 (2024): 1-14.

1. Faktor-Faktor Pendorong yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor pendorong yang melintasi dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, ketimpangan ekonomi dan pendidikan menjadi pemicu utama, di mana individu rentan terjebak dalam situasi eksploitasi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Faktor ini diperparah oleh ketidakstabilan politik dan konflik yang mengakibatkan migrasi paksa, menyebabkan individu terpinggirkan menjadi target utama untuk perdagangan orang. Selain itu, peran teknologi dan konektivitas global juga mempermudah para pelaku dalam merekrut dan mengeksploitasi korban melalui platform digital yang sulit dilacak oleh penegak hukum.

2. Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia

Implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia menunjukkan tantangan yang signifikan meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Secara positif, terdapat kemajuan dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perdagangan orang. Namun, masih ada kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antarinstansi, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan hukum lintas batas. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai juga menjadi hambatan serius yang menghalangi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, masalah korupsi di dalam sistem penegakan hukum sering kali merintangi upaya-upaya penanggulangan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

A. Rekomendasi untuk Masa Depan

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan perdagangan orang, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Penekanan pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan teknologi untuk tujuan eksploitasi menjadi kunci utama. Selain itu, reformasi dalam sistem peradilan pidana dan penegakan hukum perlu terus ditingkatkan, termasuk peningkatan kapasitas dan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Dengan demikian, upaya ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih aman dan melindungi potensi terjadinya perdagangan orang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andi hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 4
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, (Jakarta; Prenada Media Grup, 2014)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003 ,)
- Dalam IS, Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta :Universitas Atma Jaya, 2011)
- Diponegoro, 1995)
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung:CV. Utoma, 2004)
- F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, CV. Ganda, 2007,)
- ¹Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, Timur, 2011)
- Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi,
- lina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Medan: PT Refika Aditama, 2015)
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016)
- M. Hadin Muhjad dan Nunung Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012)
- Moh. Hatta , *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, Liberty, 2012)
- Mukhamad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*,(Jawa Timur: Stara Press, 2014)
- Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, , 2010)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni, 1984)
- Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, (Bandung:Alumni, 1992
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Musfidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) , hlm. 9
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(Jakarta: jakarta Press, 2010)

Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia (Jakarta : Press, 2003)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI-Press, 2014)

Soetandyo wignjosoebroto, *hukum paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, (Jakarta elsam, 2002)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)

Suharsimi arikonto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: sinar grafika, 2002)

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2012)

W.A. Bongger , *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 1995)

Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, (Bandung Alfabeta, 2012) , hlm. 36.

JURNAL-JURNAL

ANDIHAR, ANDIHAR. *REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI CYBER CRIME*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Andriani, Novia, and Andi Aina Ilmih. "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.4 (2024): 36-47.

Andriani, Novia, and Andi Aina Ilmih. "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.4 (2024): 36-47.

Angela, Melisa, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo. "MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN." *PALAR (Pakuan Law review)* 10.3 (2024): 1-14.

Angela, Melisa, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo. "MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN." *PALAR (Pakuan Law review)* 10.3 (2024): 1-14.

ASEAN Secretariat, "ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children," 2015

Bunyamin, Bubun, et al. "The Role of International Law in Addressing Human Trafficking for the Purpose of Organ Trafficking: Implications for Global Health." *Formosa Journal of Sustainable Research* 3.5 (2024): 945-952.

Damayanti, Indah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Karyoto Karyoto. "Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia." *Jurnal sosial dan sains* 4.6 (2024): 446-455.

Dhani Akbar dan Indrawan “Tinjauan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam”, Jurnal Selat, Volume. 5 Nomor. 2, tahun 2018

Djarmiko, Achmad. *DINAMIKA KERJA SAMA INTERNASIONAL-Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Asia Tenggara*. Penerbit Andi, 2024.

Faturohman, Faturohman, Charles Frisheldy Nainggolan, and Rahmad Hidayat. "Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1.3 (2024): 207-215.

Fazri, Muhammad Kasyful. *KEDUDUKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*. Diss. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2024.

Fernanto, Naufal Syafiq, and S. H. Andi Aina Ilmih. "URGENSI KEJAHATAN LINTAS NEGARA PERDAGANGAN ORANG: STUDI KERJA SAMA KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5.9 (2024): 41-50.

Feronica, Priska. "PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *LEX PRIVATUM* 13.5 (2024).

Feronica, Priska. "PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *LEX PRIVATUM* 13.5 (2024).

Feronica, Priska. "PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *LEX PRIVATUM* 13.5 (2024).

Firmansyah Wira, *pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap eksploitasi ekonomi anak*, *Jurist-Diction*, Volume 2 No. 1, Januari 2019, hlm. 140- 141

Ilmih, Andi Aina, and Yunita Sekar Ety Arabel. "Keterlibatan Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Jaringan Perdagangan Manusia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024).

Iskandar, Tatang. "MEMPERKUAT KONTROL PERBATASAN SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STRATEGI DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI." *Journal of Law and Border Protection* 6.1 (2024): 65-80.

Kirmila, Limtila. "Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang." *Milthree Law Journal* 1.2 (2024): 266-294.

Kirmila, Limtila. "Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang." *Milthree Law Journal* 1.2 (2024): 266-294.

Kusumaningrum, Cantry Radhatyas, and Iskandar Wibawa. "Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang." *Action Research Literate* 8.5 (2024).

Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Evaluasi Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 15, No. 3 (2023): 45-67

Lui, Carrissa Aggasta, Chatrine Orry Manurung, and Tan Hao Qing. "Peranan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Buruh Kerja Migran." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1.2 (2024): 778-784.

Martin, Yosia, and Arthur Josias Simon Runturambi. "UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN." *Journal of Syntax Literate* 9.5 (2024).

Martin, Yosia, and Arthur Josias Simon Runturambi. "UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN." *Journal of Syntax Literate* 9.5 (2024).

Martin, Yosia, and Arthur Josias Simon Runturambi. "UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN." *Journal of Syntax Literate* 9.5 (2024).

Mauldiyani, Syahda, and Handoyo Prasetyo. "SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5.3 (2024): 61-70.

Nasional, Pelestarian Taman. "Analisis Efektivitas Hukum Lingkungan dalam Pelestarian Taman Nasional: Studi Kasus pada Hutan Lindung."

Nizhami, Muhammad Bahauallah Arif Junaidi, et al. "KONSULTASI DAN PENYULUHAN AKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEHIDUPAN BERSOSIAL." *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.3 (2024): 1-23.

Novemba, Diaska, et al. "Dampak Psikologi Terhadap Korban Perdagangan Manusia." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2.5 (2024): 106-113.

Nuridin, Aulia Anjani, et al. "Analisis Teori Sosiologi Hukum Pada Peristiwa Eksploitasi Pengamen dan Anak Jalanan Dibawah Umur." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.5 (2024).

Pangestu, Nanda Pramudya, and Muhammad Arrullah Safriawan. "Analisis Kritis terhadap Kepatuhan Regulasi Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi* 1.2 (2024): 65-71.

Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani, "FISIP Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, yang berjudul *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional*", jurnal Politica Vol. 8 No. 2 tahun 2017.

Rasyid, Mohammad Haikal, and Handoyo Prasetyo. "PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM PIDANA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4.9 (2024): 11-20.

Romli, Moh, and Devi Rahayu. "Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia." *Simbur Cahaya* 31.1 (2024): 172-187.

Sabrina, Fadia Tarisa, and Handoyo Prasetyo. "Upaya Perlindungan Hukum dan Pemulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Myanmar (Legal Protection And Return Efforts of Human Trafficking People In Myanmar Cases)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024).

Salsabila, Adira Najwa, and Salwa Khairun Nissa. "MEMAHAMI DAMPAK PSIKOLOGIS DARI KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI, TEMPAT KERJA, KELUARGA DAN LAINNYA: PERSPEKTIF DALAM KONTEKS SOSIAL." *Afeksi: Jurnal Psikologi* 3.3 (2024): 113-130.

Saputra, Fadhlurrohman Sulthon, and Kayus Kayowuan Lawoleba. "Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 6. No. 1. 2024.

Syahputra, Rizki Agam, et al. "Strategi Peningkatan Kesadaran Data dan Informasi Masyarakat di Era Digital." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5.3 (2024): 3164-3171.

Syaputri, Oktaviani Meri, et al. "PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEMPROMOSIKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4.9 (2024): 91-100.

Tiara Meity Mamahit, "Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 10 tahun 2017

Tri Santoso Dan Emi Puasa Handayani, "Studi Komparasi Hukum pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Journal Diversi*, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, 2017

Wardhana, Dhanarjati Adhitya. *PERAN UNODC DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI BANGLADESH TAHUN 2018-2022*. Diss. UPN Veteran Yogyakarta, 2024.

Zhafirah, Putri Difa. "Optimalisasi Diplomasi Internasional dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 14910-14920.

UNDANG-UNDANG

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Laporan Tahunan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia," 2022.

Mar

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58